OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN

Nadya Putri Nurcholizah[1], Riska Andi Fitriono[2]

[1,2]*Universitas Sebelas Maret Surakarta*
E-mail : nadyanurcholizah@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Jurnal ini menganalisis optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, khususnya pada pengadaan alat kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum pengembalian dana dalam kerangka pertanggungjawaban pidana serta menilai efektivitasnya dalam memulihkan kerugian negara dan mendukung pelayanan kesehatan publik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan berfungsi sebagai mekanisme pelengkap dalam sistem peradilan pidana untuk mengamankan kerugian negara. Dalam praktik, penggunaan uang titipan mencerminkan upaya pengamanan kerugian sejak tahap awal, namun baru memiliki akibat hukum setelah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Selain itu, pertimbangan pengembalian dana sebagai faktor yang meringankan pidana masih belum konsisten dan belum memiliki parameter yang jelas, sehingga berpotensi melemahkan fungsi pencegahan hukum pidana. Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik yang ada masih berfokus pada pemulihan finansial tanpa menyentuh perbaikan sistem pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Oleh karena itu, optimalisasi pengembalian kerugian negara memerlukan penguatan regulasi, pedoman yang konsisten dalam praktik peradilan, serta integrasi dengan perbaikan sistem pengadaan dan pelayanan publik guna meningkatkan akuntabilitas dan pencegahan korupsi.

Kata Kunci : *Asset Recovery, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Alat Kesehatan, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.*

ABSTRACT

This journal analyzes the optimization of state financial loss recovery in corruption cases, particularly in the procurement of medical equipment. The study aims to examine the legal position of fund recovery within the framework of criminal liability and to assess its effectiveness in restoring state losses while supporting public health services. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources obtained through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings reveal that the recovery of state financial losses does not eliminate criminal liability but serves as a complementary mechanism within the criminal justice system to secure state losses. In practice, the use of deposited funds reflects an effort to safeguard losses at an early stage; however, such funds only acquire legal effect after being confirmed in judicial decisions. Moreover, the consideration of fund recovery as a mitigating factor in sentencing remains inconsistent and lacks clear parameters, which may reduce the deterrent function of criminal law. The study also finds that current practices tend to focus on financial restitution without addressing broader systemic issues, particularly in public health service delivery. Therefore, optimizing state financial loss recovery requires clearer legal regulation, consistent judicial guidelines, and the integration of asset recovery with improvements in procurement systems and public service restoration to enhance both accountability and prevention.

Keywords : *Asset Recovery, Corruption, Medical Equipment Procurement, State Financial Loss Recovery.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi persoalan mendasar dalam sistem hukum di Indonesia, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik seperti pengadaan alat kesehatan. Praktik korupsi pada sektor ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga memengaruhi kualitas dan keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Efendi, 2023). Dalam praktiknya, berbagai bentuk penyimpangan seperti mark-up anggaran, pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi, serta manipulasi proses tender masih sering terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan alat kesehatan memiliki karakter yang kompleks karena tidak hanya berdimensi hukum pidana, tetapi juga menyangkut tata kelola administrasi dan kepentingan sosial masyarakat (Ni Luh Gede Wulandari, 2025). Dalam perspektif teori pemidanaan, penanggulangan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan upaya pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari fungsi hukum pidana yang bersifat preventif dan korektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada optimalisasi pengembalian kerugian negara.

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Secara normatif, ketentuan hukum telah menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana, sehingga pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (Ekayana, 2020). Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang menempatkan kesalahan sebagai dasar utama dalam pemidanaan. Namun demikian, dalam praktik peradilan, pengembalian dana seringkali dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan pidana. Selain itu, berkembang pula praktik uang titipan sebagai bentuk pengembalian kerugian negara sebelum adanya putusan pengadilan, meskipun belum memiliki pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan, yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan pengembalian kerugian negara dalam sistem pertanggungjawaban pidana (Kariasmarico et al., 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya pada umumnya menempatkan pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari pidana tambahan yang bertujuan untuk memulihkan keuangan negara. Beberapa penelitian bahkan menilai bahwa keberhasilan penegakan hukum dapat diukur dari besarnya kerugian negara yang berhasil dikembalikan (Agustanti et al., 2023. Pendekatan tersebut memang memperkuat fungsi pemulihan, namun masih memiliki keterbatasan karena cenderung melihat pengembalian kerugian negara hanya dari aspek finansial. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara mendalam mengkaji bagaimana mekanisme pengembalian dana, khususnya melalui uang titipan, memengaruhi konsistensi putusan hakim serta perannya dalam pencegahan korupsi. Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian yang menghubungkan pengembalian kerugian negara dengan efektivitas sistem hukum dalam menekan terjadinya korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pengembalian kerugian negara, kedudukannya dalam praktik peradilan, serta merumuskan upaya optimalisasi pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, khususnya pada

pengadaan alat kesehatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya menempatkan pengembalian kerugian negara sebagai mekanisme pemulihan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pencegahan korupsi. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan konsep pengembalian kerugian negara dengan upaya memperkuat efek jera dan perbaikan sistem pengadaan (Yulia, 2019). Oleh karena itu, identifikasi permasalahan mengenai kedudukan pengembalian kerugian negara serta perumusan upaya optimalisasinya menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana yang lebih efektif, sekaligus menjawab kebutuhan akan sistem penegakan hukum yang mampu menekan praktik korupsi secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada pengkajian norma hukum terkait pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach)*, dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara korupsi pengadaan alat kesehatan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta pendapat para ahli yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif melalui penalaran silogisme, yaitu dengan menempatkan norma hukum sebagai premis mayor dan fakta hukum sebagai premis minor untuk menghasilkan kesimpulan mengenai kedudukan serta optimalisasi pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi telah ditegaskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya melalui Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Pasal 4 secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana, sehingga pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, hal ini menunjukkan bahwa unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum tetap menjadi dasar utama pemidanaan, terlepas dari adanya upaya pengembalian kerugian. Artinya, pengembalian dana tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghindari sanksi pidana, melainkan hanya sebagai konsekuensi tambahan dari perbuatan yang telah dilakukan (Lenardo. 2022).

Dalam konteks teori pemidanaan, pengaturan ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Muladi menyebutkan bahwa pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jika pengembalian kerugian negara diposisikan terlalu dominan, misalnya dianggap cukup untuk "menyelesaikan" perkara, maka fungsi pencegahan tersebut justru akan melemah (Lanawang, 2025). Pelaku bisa saja melihat korupsi sebagai tindakan

yang masih "layak dicoba" selama ada kemungkinan untuk mengembalikan kerugian di kemudian hari.

Beberapa penelitian terdahulu pada umumnya menempatkan pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari pidana tambahan berupa uang pengganti, tanpa banyak membahas kedudukannya dalam konteks pencegahan korupsi. Misalnya, lebih menekankan pada aspek teknis pembayaran uang pengganti dalam putusan hakim. Sementara itu, penelitian lain cenderung melihat pengembalian kerugian negara sebagai indikator keberhasilan penegakan hukum karena mampu memulihkan keuangan negara. Berbeda dengan itu, penelitian ini melihat bahwa pengembalian kerugian negara tidak cukup hanya dinilai dari jumlah uang yang kembali, tetapi juga dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu mencegah terjadinya korupsi (Bawono, 2020). Dengan demikian, pengaturan hukum yang ada perlu diarahkan agar tidak hanya menyelesaikan kerugian, tetapi juga memperkuat efek jera.

Kedudukan Pengembalian Dana dalam Praktik Peradilan

Dalam praktik peradilan, pengembalian dana oleh pelaku tindak pidana korupsi seringkali dijadikan sebagai faktor yang meringankan pidana. Hakim mempertimbangkan pengembalian tersebut sebagai bentuk sikap kooperatif dan adanya itikad baik dari terdakwa. Namun, tidak ada ukuran yang jelas mengenai bagaimana pengembalian dana itu harus dinilai (Olaniyan, 2023). Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, hal ini menunjukkan adanya ruang diskresi yang cukup luas bagi hakim dalam menentukan bobot kesalahan dan sanksi yang dijatuhkan. Akibatnya, muncul perbedaan antar putusan yang cukup signifikan, meskipun kasus yang dihadapi memiliki karakteristik yang serupa (Rachmadi & Dollu, 2025).

Praktik uang titipan juga memperlihatkan adanya perkembangan yang menarik. Tersangka atau terdakwa menitipkan uang kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk pengembalian kerugian negara sebelum putusan dijatuhkan. Secara praktis, langkah ini memang membantu mengamankan kerugian negara lebih awal. Namun, dari sisi hukum, kedudukannya belum jelas karena tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Uang titipan baru memiliki akibat hukum setelah dimasukkan dalam amar putusan sebagai bagian dari uang pengganti. Sebelum itu, statusnya masih bersifat sementara dan bergantung pada proses peradilan (Nugraha & Ruhama, 2023).

Penelitian terdahulu umumnya menyebut bahwa pengembalian dana hampir selalu menjadi alasan meringankan pidana. Namun, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak selalu konsisten. Dalam beberapa kasus, pengembalian dana memang berpengaruh besar, tetapi dalam kasus lain pengaruhnya terbatas (Arjaya, 2022). Bahkan, terdapat kecenderungan bahwa pelaku yang memiliki kemampuan finansial lebih besar lebih diuntungkan karena dapat lebih cepat mengembalikan kerugian negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, pengembalian dana seharusnya tidak dijadikan faktor utama dalam menentukan ringan atau beratnya pidana, tetapi tetap ditempatkan secara proporsional agar tidak melemahkan fungsi hukum sebagai alat pencegahan.

Selain persoalan konsistensi putusan, pengembalian dana juga menimbulkan persoalan dalam konteks kesetaraan di hadapan hukum. Pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi cenderung lebih mudah mengembalikan kerugian negara dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga berpotensi memperoleh pertimbangan yang lebih menguntungkan dalam putusan hakim. Sebaliknya, pelaku dengan keterbatasan finansial tidak memiliki peluang yang sama, meskipun

tingkat kesalahan yang dilakukan relatif serupa (Siregar & Puspitasari, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa parameter yang jelas, pengembalian dana dapat menciptakan ketimpangan dalam penerapan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang tegas agar pengembalian kerugian negara tidak menjadi faktor yang secara tidak langsung menguntungkan pihak tertentu, melainkan tetap ditempatkan sebagai kewajiban hukum yang tidak mengurangi esensi pertanggungjawaban pidana (Harijanto & Sirait, 2023).

Di sisi lain, belum adanya pengaturan yang rinci mengenai mekanisme uang titipan juga membuka ruang potensi penyalahgunaan dalam praktik penegakan hukum. Tanpa standar prosedur yang jelas, mulai dari penerimaan, pencatatan, hingga penetapan status hukum uang tersebut, dapat menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas dan transparansi proses penanganan perkara (Meliana, 2023). Hal ini menjadi penting karena pengembalian kerugian negara seharusnya tidak hanya menjamin kepentingan negara, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme uang titipan, termasuk pengawasan dan pertanggungjawabannya, agar praktik ini tidak menimbulkan celah baru dalam penegakan hukum, melainkan benar-benar mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi (Fewu et al., 2025).

Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara dalam Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan

Optimalisasi pengembalian kerugian negara perlu diarahkan agar tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian kerugian, tetapi juga sebagai alat untuk menekan angka korupsi. Dalam konteks pengadaan alat kesehatan, hal ini menjadi sangat penting karena kerugian yang terjadi tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak bisa hanya berfokus pada pengembalian dana, tetapi juga harus menyentuh perbaikan sistem secara keseluruhan (Kikavets, 2023).

Dalam kerangka optimalisasi pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan, bentuk pengembalian tidak hanya terbatas pada pembayaran uang pengganti oleh pelaku, tetapi juga dapat dilakukan melalui mekanisme penyitaan dan pelelangan aset yang berasal dari hasil tindak pidana. Aset yang telah diidentifikasi sebagai hasil korupsi dapat disita oleh aparat penegak hukum pada tahap penyidikan maupun penuntutan, kemudian dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dilelang melalui lembaga yang berwenang. Hasil pelelangan tersebut kemudian disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara (Hasan et all., 2025). Selain itu, dalam praktik tertentu dimungkinkan pula pengembalian dalam bentuk pengalihan aset secara langsung atau pemanfaatan kembali barang hasil pengadaan yang masih layak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Variasi bentuk pengembalian ini menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara tidak harus selalu berbentuk uang tunai, melainkan dapat disesuaikan dengan karakteristik aset yang diperoleh dari tindak pidana. Oleh karena itu, optimalisasi pengembalian kerugian negara menuntut adanya mekanisme yang fleksibel namun tetap terukur, sehingga seluruh potensi aset hasil korupsi dapat dimaksimalkan untuk kepentingan negara dan masyarakat, khususnya dalam mendukung perbaikan layanan Kesehatan (Septiana & Afifah, 2022).

Dalam teori *asset recovery*, pemulihan aset tidak hanya berhenti pada pengembalian nilai kerugian, tetapi juga mencakup pengelolaan dan pemanfaatan kembali aset tersebut untuk kepentingan publik. Konsep ini menekankan bahwa aset yang berhasil dikembalikan harus dapat

memberikan manfaat nyata, bukan sekadar masuk kembali ke kas negara. Jika dikaitkan dengan kasus pengadaan alat kesehatan, maka pengembalian kerugian negara seharusnya diikuti dengan upaya untuk memperbaiki kualitas pengadaan dan memastikan ketersediaan alat kesehatan yang memadai. Dengan demikian, pemulihan yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan tidak sekadar administratif. Lebih lanjut, pemanfaatan aset hasil pengembalian perlu diarahkan untuk mendukung sektor yang terdampak langsung, sehingga memberikan hasil yang lebih konkret bagi masyarakat (Atmasasmita, 2010). Selain itu, pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel menjadi penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kembali atas aset yang telah dipulihkan. Hal ini juga memerlukan adanya mekanisme pengawasan yang efektif serta koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan aset negara. Dengan pendekatan tersebut, pemulihan aset tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan (Irmawaty & Yandi, 2024).

Penelitian sebelumnya cenderung berhenti pada kesimpulan bahwa pengembalian kerugian negara merupakan indikator keberhasilan penegakan hukum. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pengembalian dana saja tidak cukup untuk mencegah korupsi. Jika tidak diiringi dengan perbaikan sistem dan penguatan regulasi, maka potensi terjadinya korupsi akan tetap tinggi. Oleh karena itu, optimalisasi harus dilakukan melalui beberapa langkah, seperti memperjelas pengaturan mengenai uang titipan, menetapkan standar yang jelas dalam pertimbangan hakim, serta mengintegrasikan pengembalian kerugian negara dengan perbaikan sistem pengadaan (Hudaeni & Arifin, 2025). Pada akhirnya, optimalisasi pengembalian kerugian negara harus dilihat sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi. Artinya, mekanisme ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang sudah terjadi, tetapi juga untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya korupsi di masa depan. Dengan pendekatan seperti ini, pengembalian kerugian negara tidak lagi sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem hukum dan mencegah terulangnya praktik korupsi, khususnya dalam sektor pengadaan alat (Schipperges et al., 2017).

Selain itu, optimalisasi pengembalian kerugian negara juga perlu didukung oleh penguatan kelembagaan dan koordinasi antar aparat penegak hukum. Selama ini, proses pengembalian kerugian negara seringkali berjalan secara parsial antara tahap penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan, sehingga belum menunjukkan hasil yang maksimal (Karinda & Kristiawanto, 2022). Dalam praktiknya, belum terdapat mekanisme terpadu yang secara sistematis menghubungkan proses penelusuran aset, penyitaan, hingga pengelolaan hasil pengembalian. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada efektivitas institusi yang menjalankannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga penegak hukum, khususnya dalam hal asset tracing dan asset management, agar pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akuntabel (Arianto, 2024).

Di sisi lain, upaya optimalisasi juga perlu diikuti dengan pembangunan sistem pencegahan yang berbasis transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alat kesehatan. Pengembalian kerugian negara seharusnya tidak diposisikan sebagai solusi akhir, melainkan sebagai bagian dari siklus perbaikan system (Arianto, 2023). Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan internal, pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan, serta peningkatan kualitas regulasi yang mampu menutup celah terjadinya penyimpangan (Emrouzi et all., 2025). Dengan demikian,

pengembalian kerugian negara tidak hanya berfungsi sebagai respons atas terjadinya korupsi, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pembelajaran sistem untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan public (Dermawan & Djufri, 2025).

Pada akhirnya, optimalisasi pengembalian kerugian negara tidak dapat lagi dipandang sebagai sekadar mekanisme administratif untuk menutup kerugian yang telah terjadi, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi besar pemberantasan korupsi. Tanpa penguatan regulasi, konsistensi praktik peradilan, serta perbaikan sistem pengadaan, pengembalian kerugian negara justru berpotensi disalahartikan sebagai ruang kompromi terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tegas dan terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak, agar setiap pengembalian kerugian negara benar-benar memberikan efek jera sekaligus memperbaiki sistem yang menjadi sumber terjadinya korupsi (Sundari & Tegnan, 2025). Dengan demikian, keberhasilan pengembalian kerugian negara tidak hanya diukur dari jumlah dana yang kembali, tetapi dari kemampuannya dalam menekan potensi korupsi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya dalam sektor pengadaan alat kesehatan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi menegaskan bahwa pengembalian dana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya berfungsi sebagai konsekuensi tambahan dalam sistem pemidanaan. Dengan demikian, pengembalian kerugian negara harus ditempatkan sebagai instrumen pelengkap yang tetap menjaga fungsi hukum pidana dalam memberikan efek jera dan mencegah terjadinya korupsi. Namun, orientasi pengaturan yang masih berfokus pada aspek finansial menunjukkan bahwa fungsi pencegahan belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan penguatan arah kebijakan yang tidak hanya menekankan pemulihan kerugian, tetapi juga pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam praktik peradilan, kedudukan pengembalian dana belum menunjukkan konsistensi, khususnya dalam penggunaannya sebagai faktor yang meringankan pidana. Ketiadaan parameter yang jelas dan belum adanya pengaturan tegas mengenai mekanisme uang titipan menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan dalam putusan hakim. Oleh karena itu, diperlukan perumusan pedoman yang lebih terukur dan seragam mengenai posisi pengembalian kerugian negara dalam pertanggungjawaban pidana, agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum.

Optimalisasi pengembalian kerugian negara perlu diarahkan sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi, khususnya dalam pengadaan alat kesehatan. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi mengenai mekanisme pengembalian dana, penetapan standar pertimbangan hakim, serta integrasi antara pemulihan kerugian negara dengan perbaikan sistem pengadaan dan pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan tersebut, pengembalian kerugian negara tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian kerugian, tetapi juga sebagai instrumen untuk menutup celah terjadinya korupsi di masa yang akan datang serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arianto, A. F. (2023). *Pemulihan kerugian negara: Penerapan sanksi uang pengganti dan perampasan aset dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Publica Indonesia Utama.

Atmasasmita, R. (2010). *Pengembalian aset hasil korupsi: Perspektif hukum pidana dan kebijakan publik*. Jakarta: Kencana.

Olaniyan, K. (2023). *Ownership of proceeds of corruption in international law*. Oxford University Press.

Jurnal:

Agustanti, R. D., Waluyo, B., & Kurniawan, A. P. (2023). Return of State Financial Losses Resulting From Corruption and Money Laundering Crimes. *Jurnal Hukum Prasada*. Diakses melalui https://doi.org/10.22225/jhp.10.2.2023.93-101

Arjaya, I. M. (2022). Prosedur Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *3*(1), 68–74. Diakses melalui https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4237.68-74

Arianto, A. F. (2024). Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset. *Jurnal USM Law Review*, *7*(3), 1601–1601. https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10516

Bawono, B. T. (2020). *The strategy for handling corruption's criminal action relationship to saving of state financial losses*. *7*(3), 222–231. Diakses melalui https://doi.org/10.26532/JPH.V7I3.13357

Darmawan, W. W., Djufri, D., & Martini, M. (2025). Modus Operandi Of Corruption In Government Procurement Of Goods And Services And Its Countermeasures. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *13*(1), 208–217. Diakses melaalui https://doi.org/10.36987/jiad.v13i1.6075

Ekayana, K. (2020). *Returns of assets in corruption criminal acts as alternative restoring state losses*. *2*(1), 27–34. Diakses melalui https://doi.org/10.23887/JMPPPKN.V2I1.82

Emrouzi, R., Abadi, F. S. F., Eshraghi, A., Ghassemi, M., Kalavani, K., & Akhondzardaini, R. (2025). Corruption in Healthcare Procurement During the COVID-19 Pandemic: Identifying determinants and proposing comprehensive anti-corruption strategies. *Asia Pacific Journal of Health Management*. Diakses melalui https://doi.org/10.24083/apjhm.v20i2.4197

Fewu, Y. F. H., Ismed, M., & Fitriana, A. (2025). Kepastian Hukum Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Perkara Suap dalam Tindak Pidana Korupsi. *Deleted Journal*, *2*(8), 1543–1557. Diakses melalui https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1625

Harijanto, R., & Sirait, T. M. (2023). Perlindungan terhadap hak restitusi korban tindak pidana penipuan terkait disparitas penerapan restitusi oleh pengadilan. *Juris*. Diakses melalui https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.959

Hasan, Z., Azra, A. H., Ramadhani, S., & Praptisia, M. L. P. (2025). Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Birokrasi*, *3*(1), 68–77. Diakses melalui https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1826

Hudaeini, N., Huda, M., & Arifin, I. (2025). Managing Fines from Corruption Cases to Enhance State Asset Recovery: A Case Study at the Corruption Eradication Commission (KPK). *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, *4*(2), 973–988. Diakses melalui https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.244

Irmawaty, R. & Yandi. (2024). Optimizing the Role of the Prosecutor's Office in Recovering State Losses Due to Corruption Crimes Based on Prosecutor's Regulation Number 7 of 2020 concerning Guidelines for Asset Recovery. *Journal of Law, Poliitic and Humanities*, *5*(1), 662–668. Diakses melalui https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.864

Kariasmarico, A., Maroni, M., & Susanti, E. (2025). Upaya Pengembalian Kerugian Negara Melalui Kebijakan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Nakula*, *3*(6), 171–183. Diakses

melalui https://doi.org/10.61132/nakula.v3i6.2326

Karinda, F., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2022). Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalisasi Kerugian Keuangan Negara. *Salam*, *9*(6), 1743–1752. Diakses melalui https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27688

Kikavets, V. V. (2023). Corruption risks in legal provision of public procurement financing. *Вестник Пермского Университета. Юридические Науки*, *4 (62)*, 613–628. Diakses melalui https://doi.org/10.17072/1995-4190-2023-62-613-628

Lanawaang, V., Putong, D. D., & Lanawaang, J. J. (2025). Batasan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dalam mengembalikan kerugian negara. *Jurnal Hukum To-Ra*, *11*(1), 131–141. Daiakses melalui https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.442

Lenardo, Y. P. (2022). Implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi pada proyek lampung selatan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk). *Jurnal Justicia Sains*, *6*(2), 320–340. Diakses melalui https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1588

Meliana, Y. (2024). Mengurai Tantangan Uang Pengganti dalam Kasus Tipikor: Studi Yuridis dan Implikasinya pada Pemulihan Keuangan Negara. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *5*(11), 1314–1322. Diakses melalui https://doi.org/10.59141/japendi.v5i11.5954

Nugraha, A., & Ruhama, T. D. (2023). Gagasan Dana Khusus Pemulihan dalam Penegakan Hukum. *Bappenas Working Papers*, *6*(1), 79–97. Diakses melalui https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.187

Rachmadi, M. R., & Dollu, D. Y. (2025). Tujuan Pemidanaan dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi. *Deleted Journal*, *3*(2), 79–96. Diakses melalui https://doi.org/10.35912/kihan.v3i2.5021

Schipperges, J., Pavlova, M., Stepurko, T., Vincke, P., & Groot, W. (2017). *Evidence on Corruption in Public Procurements in Healthcare and the Implications for Policy*. 293–317. Diakses melalui https://doi.org/10.1007/978-3-319-40931-3_16

Septiana, P. T., & Afifah, W. (2022). Civil forfeiture sebagai upaya pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *2*(3), 612–623. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.52

Siregar, V. A., & Puspitasari, F. (2023). Alternative return for state losses in crime cases. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, *2*(4), 481–491. Diakses melalui https://doi.org/10.53067/ijomral.v2i4.137

Sundari, E., Tegnan, H., & Ramadhan, M. (2025). *Reconstructing National Economic Loss in Corruption Crimes*. *3*(2), 136–154. Diakses melalui https://doi.org/10.70720/jjd.v3i2.96

Wulandari, Ni Luh Gede. (2025). Analisis Hukum Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook 2025 Terkait Tanggung Jawab Administratif dan Pidana. (2025). *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, *10*(11), 9135–9145. Diakses melalui https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i11.62323

Yulia, R. (2019). *Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban?* Diakses melalui https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.553